PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MUARA PENIMBUNG ULU KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

AMELIA OKTARINI
NIM.07121001075

Konsentrasi Keuangan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JUNI 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MUARA PENIMBUNG ULU KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2018

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

AMELIA OKTARINI

07121001075

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2019

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos. MPA
NIP.198108272009121002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"PengelolaanDana Desa Di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018)"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 4 Juli 2019.

Indralaya, 4 Juli 2019

Ketua

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001 .....

Anggota

1. Zailani Surya Marpaung,S.Sos., MPA
   NIP. 198108272009121002 .....

2. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
   NIP. 197705122003121003 .....

3. Ermanovida,S.Sos.,M.Si
   NIP.196911191998032001 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri., M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda "Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan malas (patah semangat"
(HR. Muslim,no. 2664)

Selalu ada harapan bagi orang yang berusaha dan selalu ada jalan bagi orang yang bersabar.
(Anonim)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Almarhum Bapakku Tercinta Sohibul Izar dan Ibuku Terkasih Sumratul Aini
- Saudara-Saudariku Andri Yasmin, Ismet Magma Anugerah, Nur Islamia dan Ilham Ramadhon.
- Dosen Pembimbingku
- Dosen dan Pegawai FISIP
- Almamaterku.

ABSTRACT

The giving obligation to current village, which manage the treasure, could be an activity which is need more attention sho the implementation would be straight to the target. But, the fact, it always happen that the management of the treasure could not be running well. therefore, disresearch is aimed to find out the treasure management on Muara Penimbung Ulu village sub-district Indralaya in Ogan Ilir district with qualitative method. The source of disresearch were the chieve, secretary, and the staff of village, the public service agency the village, and also the villagers it self. The result of disresearch shows that the management of the treasure, validated by planning and budgeting were good enough, it could be seen from the correct of the government had done proper planning eventhought the people had not fully involved yet in the planed which were planned certain price. Realization and administration of village government are not running well yet. it is seen from there are still many activities that are not implemented yet and the village exchequer who doesn't understand how to make a responsibility report. were as village governments responsibility in providing reports to society and external not running well yet. it is seen from there is delay in making responsibility report because of the report made by third person. The conclusion implementation of the fund management in Muara Penimbung Ulu village not going well because still there are not implemented properly.

Keywords: Management, Village Funds

Advisior I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121991

Advisior II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

Inderalaya, June 2019
Chairmant of The Public Administration Department
Faculty of Social Science and Political Science

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Pemberian wewenang kepada desa dalam mengelola dana desa menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun pada kenyataan yang sering terjadi bahwa pengelolaan dana desa belum sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui Perencanaan dan Penganggaran sudah cukup baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah sudah melakukan tahap perencaan dengan baik mesekipun belum melibatkan masyarakat sepenuhnya dan perencanaan serta dalam penanggaran pemerintah daerah sudah menyusun anggaran sesuai dengan harga yang rasional. Pelaksanaan dan penatausahaan, pemerintah desa belum berjalan baik melihat masih adanya kegiatan yang tidak terlaksana dan dalam penatausahaan bendahara desa masih belum memahami pembuatan laporan pertanggung jawaban. Sedangkan, Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam memberikan laporan kepada masayarakat dan eksternal belum berjalan baik melihat masih terjadinya keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban dikarenakan laporan dibuat oleh pihak ketiga. Kesimpulan dari pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Muara Penimbung Ulu belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya pelaksanaan pengelolaan dana desa yang belum terlaksana dengan semestinya.

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121991

Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

Inderalaya, Juni 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatan derajat sarjana Ilmu Politik program Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta doa yang tulus untuk penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Ayahanda Sohibul Izar (Almarhum) dan Ibunda Sumratul Aini terima kasih atas kasih sayang, doa dan pengorbanannya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Sriwijaya,
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.PA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakulltas IlmuSosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian Skripsi ini..
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya .
8. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian Skripsi ini.
9. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Kepada Kepala Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Seluruh informan penulis di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yakni Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
13. Kepada Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan banyak bantuan dan yang tak pernah mengeluh dikalah penulis meminta bantuan, yang selalu menghibur, memberi semangat, dan selalu setia mendampingi di saat penulis melakukan penelitian.

14. Semua pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semua.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun dari segi ilmiah, oleh sebab itupenulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekaligus member masukan kearah yang lebihbaik, guna kesempurnaan dan manfaat maksimal dari penulisan skripsi ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.

Inderalaya, Juni 2019

Amelia Oktarini

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPISI ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI……... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN……. **iv**
ABSTRACT…… **v**
ABSTRAK ……. **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR …….. **ix**
DAFTAR LAMPIRAN…… .. **x**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 10
1. Keuangan Negara dan Daerah 10
a. Keuangan Negara 10
b. Keuangan Daerah 11
2. Keuangan Desa 12
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa 16
a. Pembangunan Desa 16
b. Pemberdayaan Desa 18
4. Desa……. 20
B. Konsep Pengelolaan Keuangan 21
1. Teori Menurut Stoner 23
2. Teori Menurut Ahmad Yani 23
3. Teori Soleh dan Rochmansyah 26
C. Teori yang Digunakan dalam Penelitian 30
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 31
E. Kerangka Pemikiran 32
F. Alur Pemikiran 34

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 35

B. Definisi Konsep..... 35
C. Definisi Operasional Variabel 36
D. Jenis dan Sumber Data..... 37
E. Informan Penelitian 38
F. Teknik Pengumpulan Data..... 39
G. Teknik Analisa Data..... 40
I. Jadwal Penelitian..... 41
J. Sistematika Penulisan 42

BAB IV PEMBAHASAN…….. 44

A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir…….. 44
1. Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Ilir…… 44
a. Topologi dan Iklim…….. 46
b. Geologi …… 46
c. Hidrologi…….. 47
d. Demografi…… 49
B. GambaranUmum Kecamatan Indralaya…….. 51
Sejarah Singkat Kecamatan Indralaya……. 51
C. Gambaran Umum Desa Muara Penimbung Ulu……... 51
1. Sejarah Singkat Desa Muara Penimbung Ulu……. 51
2. Visi dan Misi Desa Muara Penimbung Ulu…… 53
3. Kondisi Umum Desa Muara Penimbung Ulu …… 53
a. Demografi……. 56
b. Topografi ……. 56
c. Iklim……. 56
d. Keadaan Sosial dan Ekonomi……. 56
4. Struktur Organisasi……. 57
a. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Muara Penimbung Ulu…… 58
D. Hasil dan Pembahasan……. 61
1. Perencanaan dan penganggaran……. 61
a. Perencanaan kegiatan dilakukaan secara musyawarah berdasarkan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat…….. 61
b. Penyusunan anggaran dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengen perencanaan kegiatan yang telah disepakati…….. 67
2. Pelaksananan dan Penatausahaan……. 72
a. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan dana desa yang telah ditetapkan.. 72
b. Pembuatan laporan realisasi anggaran dana desa berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan…… 78
3. Pertanggung jawaban Keuangan…… 80
a. Pelaporan pelaksanaan dana desa kepada masyarakat……. 80
b. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa dan diperiksa secara eksternal……. 85
E. Hasil Pembahasan…… 88

BAB V PENUTUP…… 91

A. KESIMPULAN……... 91
B. SARAN…… 92

DAFTAR PUSTAKA……..... 93

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Perbandingan Pendapatan Anggaran dana Desa di Desa Muara Penimbung Ulu Tahun Anggaran 2017 dan 2018.....……..... 5
2. Realisasi Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2018…… 6
3. Penelitian Terdahulu ……..... 31
4. Fokus Penelitian…..……..... 37
5. Jadwal Penelitian ……. 42
6. Nama, Luas,Wilayah Administrasi Per Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kelurahan Dalam Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017…… 45
7. Penyebaran Aktifitas Air Tanah Kabupaten Ogan Ilir……..... 48
8. Nama-nama Sungai Besar di Kabupaten Ogan Ilir……..... 49
9. Jumlah Tabel Penduduk…… 50
10. Anggaran Dana Desa Dalam APBDesa …… 71
11. Realisasi Dana Desa Muara Penimbung Ulu Tahun 2018……. 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Alur Pemikiran 35
2. Analisis Data Model Interaktif 40
3. Peta Administrasi Kabupaten Ogan Ilir 46
4. Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Muara Penimbung Ulu 57
5. Dokumentasi Pelaksanaan MusrenbangDes Muara Penimbung Ulu 70
6. Dokumentasi Pelaksanaan MusrenbangDes Muara Penimbung Ulu 70
7. Banner Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Muara Penimbung Ulu Tahun 2018 83

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BPKD	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
DAK	: Dana Alokasi Khusus
PAD	: Pendapatan Asli Desa
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
ADD	: Alokasi Dana Desa
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
PTPKD	: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
SISKEUDES	:Sistem Keuangan Desa
MCK	: Mandi, Cuci dan Kakus
WC	: Water Closet
UUD	: Undang – Undang Dasar
Musrenbangdes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Surat Tugas Pembimbing Seminar Usulan Skripsi ……..…..
2. Surat Peunjukan Pembimbing Skripsi……..
3. Surat Izin Penelitian …….……...
4. Lembar Bimbingan dengan Dosen Pembimbing I ……..
5. Lembar Bimbingan dengan Dosen Pembimbing II …….
6. Lembar Revisi Sempro…….
7. Dokumentasi Lapangan……
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keungan Desa…….
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016…….
10. Pedoman Wawancara…… ..

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia (Nurhayati, 2017).

Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat member tambakan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan. Selain itu, pada Peraturan Perundang-undangan juga telah dijelaskan tentang pemberian kewenangan kepada desa yang kini harus dapat mengurus rumah tangganya sendiri. telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era yang sudah modern ini untuk mempermudah pekerjaan Pemerintah Pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah di Indonesia.

Pada pelaksanaan otonomi desa memerlukan adanya peran serta masyarakat yang juga disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Budimanta & Rudito (2008, h.39) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai beberapa program yang berkaitan erat dengan upaya untuk memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk mendukung kemandiriannya. Pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah desa, memerlukan dukungan penuh dari pemerintah sekitar untuk dapat melaksanakannya dengan tepat sasaran. Hal tersebut dapat berupa berbagai faktor, seperti yang paling utama adalah faktor finansial atau modal.

Modal yang diberikan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana yang bersumber dari Belanja Pusat dari APBN beupa Dana Desa yang disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas Desa, karena sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan pasal 72 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut (yang saat ini disebut dengan Dana Desa)” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan berjalannya pembangunan dan pemberdayaan Desa, diharapkan mampu menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strateginya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relative besar. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana didalamnya telah diatur bagaimana tahap-tahap pengelolaan keuangan desa.

Dalam peraturan tersebut perencanaan harus sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang telah ditetapkan oleh menteri yang menangani desa. Pelaksanaan yang nyata, harus berdasarkan perencanaan yang telah disusun, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan harus berdasarkan kondisi pelaksanaan dilapangan dan pertanggungjawaban berdasarkan laporan. Selain itu, sebagai bentuk pengaturan dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dana desa, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dimana pasal 4 menyatakan bahwa penggunaan dana desa yaitu diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam pasal 6 menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana di bidang pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;dan
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam pasal 8 prioritas penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu atau kelompok masyarakat dan desa, yaitu :

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralel dan bantuan hukum masyarakat desa termasuk pembentukan Kader Pemberdaayan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan dan pantai;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;dan
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Adanya prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 memiliki tujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 2 yaitu untuk menentukan program dan kegiatan bagi masyarakat, hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.Kemudiandalam pasal 3 Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa prinsip penggunaan dana desa adalah dengan memperhatikan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini, menjadi pedoman untuk semua pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mengelola dana desa.

Desa Muara Penimbung Ulu yang berada dikecamatan Inderalaya kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat dan memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa dianggap cukup penting oleh Pemerintah Desa Muara Penimbung

Ulu. Hal ini dianggap akan mampu menjadi stimulan bagi masyarakat untuk terus terlibat dalam kegiatan desa demi terlaksananya pengelolaan Dana Desa yang baik dan tepat sasaran. Apalagi melihat penerimaan dana desa pada tahun 2018 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya.

Tabel 1 Perbandingan Pendapatan Anggaran dana Desa di Desa Muara Penimbung Ulu Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentasi
1	2017	788.496.000	788.496.000	100%
2	2018	674.088.000	626.688.000	92,97%

Sumber : Diolah oleh penulis berasarkan Laporan Keuangan Desa Muara Penimbung Ulu Tahun 2017 dan 2018

Dilihat dari tabel diatas bahwa padat tahun 2017 dana desa yang diterima oleh desa Muara Penimbung Ulu lebih besar dibandingkan tahun 2018. Artinya tahun 2018 anggaran penerimaan dana desa mengalami penurunan sehingga akan mempengaruhi program-program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat dalam merealisasikan anggaran yang didapatkan. Sebagaimana dapat dilihat bahwa presentasi realiasi anggaran pada tahun 2017 telah mencapai 100% sedangkan tahun 2018 hanya mencapi 92,97%. Penggunaan Anggaran Dana Desa pada tahun 2017 sebesar RP. 788.496.000 telah direalisasikan pada program pembangunan fisik seperti Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, Pembangunan sarana air bersih, pembangunan MCK/WC dan pembangunan gedung PAUD. Dan untuk Program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan tenun songket dan beberapa pelatihan dan bimbingan bagi kepala desa dan perangkat pemerintahnnya.

Sedangkan realisasi anggaran dana desa di Desa Muara Penimbung Ulu Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2 Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No.	URAIAN	ANGGARAN	
	PENDAPATAN **Pendapatan Transfer** Dana Desa	674.088.000	
	JUMLAH	674.088.000	
	BELANJA	**Volume**	**Biaya**
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Pembangunan Jalan Desa b. Pembangunan Jalan Titian c. Pembangunna Gerai Unit BUMdes	 1 1 1	 20.192.200 512.045.800 10.000.000
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat. b. Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB. c. Pelatihan Anak Usia Dini d. Pelatihan Manajemen BUMdes e. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan f. Pelatihan Paralegal g. Bimbingan Teknis KPMD h. Pelatihan Sistem Informasi Desa i. Pemberdayaan Perempuan/Pkk Desa j. Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan k. Pelatihan Penatausahaan Dan Pengelolaaan Keuangan l. Pelatihan Seskeudes	 1 keg 1 keg 38 bln 1 keg 1keg 1 keg 1 keg 1 keg 48bln 1 keg 1 keg	 4.500.000 7.500.000 5.400.000 6.000.000 4.500.000 4.500.000 7.000.000 3.000.000 6.000.000 28.800.000 4.500.000 3.750.000
TOTAL			626.688.000

Sumber : SISKEUDES desa Muara Penimbung Ulu Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2 diatas bahwa dana desa di Desa Muara Penimbung Ulu Tahun Anggaran 2018 hanya terealisasi 92,97% saja. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan

dana desa belum dapat digunakan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam program pembangunan yaitu kegiatan pembangunan Gerai Unit BUMDes belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat belum adanya bukti fisik pembangunan gerai unit BUMDes yang telah direncanakan dan dianggarkan pembangunannya. Padahal dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 bahwa :

"Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa."

Dan salah satu program yang dimaksud adalah unit usaha BUMDes. Karena BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Apalagi desa Muara Penimbung Ulu merupakan desa sentra songket yang menjadi potensi sebagai alat pendayagunaan ekonomi dan harapan masyarakat sekitar dengan adanya Gerai Unit BUMDes tentu mampu memaksimalkan potensi yang ada serta mengembangkannya dengan usaha jenis lainnya sehingga dapat menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Namun harapan itu belum mampu diwujudkan karena belum tereliasasinya pembangunan Gerai Unit BUMDes di desa Muara Penimbung Ulu. Selain itu, dalam proses pertanggungjawaban,seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 dikatakan bahwa Laporan realisasi dan laporan petanggung jawaban pelakasanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media informasi. Namun nyatanya dilapangan, belum adanya bentuk pelaporan dana desa secara tertulis mengenai pertanggungjawaban

pelaksaan dana desa yang harusnya diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi keuangan dari pihak pemerintah desa setempat selaku pelaksana pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut serta dukungan informasi dari masyarakat di Desa Muara Penimbung Ulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa di Desa Muara Penimbung Ulu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka peneliti mengambil judul **Pengelolaan Dana Desa Di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018.? "

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa Di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018..

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan masukan bagi siapa saja yang ingin memahami ilmu administrasi negara terutama mengenai keuangan negara dimana hal ini dapat memberikan suatu masukan dalam pengembangan konsep yang telah dipelajari penulis dalam setiap perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Politik,

khususnya dalam memahami proses Pengelolaan Dana Desa Di Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai dasar pemikiran dan bahan masukan yang berguna bagi publik atau instansi yang terkait. Serta untuk mengatasi masalah yang terjadi selama proses pelakasanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Data dari Buku

Hardiyansyah. 2012. *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Gava Media.

Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Chabib, Soleh, Rochmansjah, & Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.* Bandung: Fokusmedia

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexi j. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

B. Peraturan dan Undang-undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Skripsi

Sari, Tiara. 2016. *Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Pada Tahun 2016.* Skripsi Tidak Diterbitkan . Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Aulia, M. Rinaldi 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Dikecamatan V Kota Kampung Dalam Kabupaten Kota Padang*

Pariaman Tahun Anggaran 2015). Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.

Julita, Elma 2018. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan tahun 2016. *E-journal FISIP Universitas Riau*, Vol.5 No.1, (https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/19493/18840, diakses pada tanggal 12 Januari 2018).

D. Dokumen

Sitem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

E. Internet

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp content/uploads/2018/11/145_PMK.07_2018Per.pdf (diakses pada tanggal 12 Januari 2018)
https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf (diakses pada tanggal 12 januari 2018)